

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 225 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR RELAWAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus*Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul, diperlukan partisipasi relawan dari badan, lembaga, dan masyarakat
 - untuk bersama Pemerintah Daerah melaksanakan
 - penanganan Covid-19;
 - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam mobilisasi relawan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Koordinator;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Koordinator Relawan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 23 5. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesla Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

- 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
- 14. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Nomor B/1939/GAH.00/01-10/04/2020, tanggal 14 April
2020, perihal Penerimaan Sumbangan/Hibah dari
Masyarakat oleh Lembaga Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR RELAWAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menunjuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Sebagai Koordinator Relawan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul.

KEDUA : Tugas Koordinator Relawan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan koordinasi dengan badan, lembaga, dan masyarakat yang peduli dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul;
- b. melakukan pendataan, pengadministrasian relawan dari badan, lembaga, dan masyarakat;
- c. membagi tugas dan mobilisasi relawan Covid-19;

d. mendistribusikan dan mengadministrasikan logistik penanganan Covid-19 yang dipergunakan oleh relawan;

e. melaporkan pelaksanan tugas kepada Bupati melalui Ketua Harian Gugus Tugas setiap minggu sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 13 April 2020 BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala BPBD Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
ADI PED KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA

NIP. 196802081992031007